



**BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 6 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditetapkan Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
 10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2018.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah, yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
16. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
17. Hasil (outcome) adalah kinerja atau sasaran yang akan dicapai dari suatu pengerahan sumber daya dan anggaran pada suatu program dan kegiatan.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
19. Revisi anggaran adalah perubahan rincian anggaran belanja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan berdasarkan APBD dan disahkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

21. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Keadaan Kahar adalah kondisi/keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, meliputi bencana alam, bencana non alam, pemogokan, kebakaran dan/atau gangguan industri lainnya sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pergeseran anggaran pada SKPD di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. memberikan pedoman kepada SKPD tentang tata cara pergeseran anggaran; dan
 - b. adanya pergeseran anggaran yang tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran belanja dapat dilakukan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran.
- (2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. pergeseran yang disebabkan adanya penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja baik objek belanja maupun rincian objek belanja dengan tidak mengurangi jumlah anggaran yang ditetapkan dalam DPA;
 - b. pergeseran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan/atau dana transfer pemerintah provinsi yang sudah jelas peruntukannya;
 - c. pergeseran yang disebabkan adanya penerimaan dana darurat pasca bencana dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, serta dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD;

- d. pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam sisa lebih perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya dan/atau pergeseran belanja tidak terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial seperti :
 1. penyediaan anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, logistik/sandang dan pangan diformulasikan ke dalam RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 2. penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada belanja bantuan keuangan.
- e. pergeseran yang disebabkan adanya keadaan kahar dan/atau keadaan luar biasa yang harus merubah anggaran.

BAB IV JENIS DAN MEKANISME PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran dapat berupa :
 - a. pergeseran antar objek belanja dalam satu jenis belanja pada kegiatan berkenan;
 - b. pergeseran antara rincian objek belanja dalam satu objek belanja pada kegiatan berkenan;
 - c. pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja mendahului penetapan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan atas persetujuan PPKD.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
- (5) Pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan apabila terdapat hal tertentu yang bersifat strategis dan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

- (2) Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenan.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pergeseran anggaran kepala SKPD mengajukan usul kepada Bupati disertai dengan alasan yang menguatkan untuk dikaji dan dibahas oleh TAPD.
- (2) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD, kepala SKPD menyusun Rancangan DPPA-SKPD untuk memperoleh persetujuan :
 - a. Sekretaris Daerah untuk pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
 - b. Sekretaris Daerah untuk pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenan pada kegiatan yang sama; dan
 - c. PPKD untuk pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenan pada kegiatan yang sama.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran belanja, dapat dilakukan perubahan dan/atau pergeseran uraian rincian yang tercantum dalam rincian objek belanja yang meliputi :
 - a. perubahan lokasi;
 - b. perubahan uraian, harga satuan dan/atau volume.
- (2) Perubahan uraian rincian/penjelasan yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD ditetapkan dengan Keputusan kepala SKPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari DPA-SKPD meliputi :
 - a. perubahan uraian, harga satuan dan/atau volume untuk anggaran belanja pegawai dan belanja barang dan jasa setelah memperoleh persetujuan TAPD;
 - b. perubahan uraian, harga satuan dan/atau volume untuk anggaran belanja modal setelah memperoleh persetujuan TAPD;
 - c. perubahan lokasi kegiatan/pekerjaan setelah memperoleh persetujuan TAPD.
- (3) Terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat langsung direalisasikan pelaksanaan anggaran belanjanya.

BAB VI TUGAS PIHAK TERKAIT

Pasal 8

Pihak terkait dalam pelaksanaan pergeseran anggaran adalah :

- a. Kepala SKPD/SKPKD;
- b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- d. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
- e. Bupati; dan
- f. Ketua DPRD.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran kepala SKPD/SKPKD memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. mengajukan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
 - b. mengikuti pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD yang dilaksanakan oleh Panitia Anggaran;
 - c. mengikuti pembahasan rancangan DPPA-SKPD yang dilaksanakan oleh TAPD;
 - d. menyusun DPPA-SKPD;
 - e. mengajukan usulan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenan pada kegiatan yang sama kepada Sekretaris Daerah;
 - f. mengajukan usulan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenan pada kegiatan yang sama kepada PPKD;
 - g. mengajukan usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang;
 - h. menerbitkan Keputusan Kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja setelah memperoleh persetujuan TAPD;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektivitas untuk ditampung lebih lanjut dalam usulan pergeseran anggaran.
- (2) Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran TAPD memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh kepala SKPD/SKPKD untuk ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;

- b. meneliti dan mengkaji usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD dan DPA-PPKD yang diajukan oleh kepala SKPD/SKPKD;
 - c. melakukan pembahasan rancangan DPPA-SKPD dan DPPA-PPKD serta menerbitkan berita acara persetujuan terhadap pembahasan rancangan DPPA-SKPD dan DPPA-PPKD;
 - d. menyerahkan DPPA-SKPD dan DPPA-PPKD yang telah sesuai kepada PPKD;
 - e. menerbitkan berita acara persetujuan terhadap usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD dan DPA-PPKD yang diajukan oleh kepala SKPD/SKPKD;
 - f. menampung, meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh kepala SKPD/SKPKD untuk ditampung lebih lanjut dalam perubahan APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran PPKD memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menerima hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran anggaran untuk ditampung ke dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - b. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran;
 - c. menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - d. menyiapkan surat Bupati tentang pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Ketua DPRD;
 - e. menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama.
- (4) Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD memiliki tugas sebagai berikut :
- a. memberikan pertimbangan terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD yang diajukan oleh kepala SKPD/SKPKD;
 - b. menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama;
 - c. menyetujui dan menyerahkan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Bupati untuk ditandatangani;
 - d. memimpin TAPD dalam pembahasan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD bersama Badan Anggaran DPRD;
 - e. mengesahkan DPPA-SKPD dan DPPA-SKPKD.
- (5) Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran Bupati memiliki tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Ketua DPRD tentang pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
- b. mengotorisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- c. menetapkan hasil rapat yang diselenggarakan TAPD;

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Petunjuk teknis terhadap pelaksanaan pergeseran anggaran adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 13-2-2018

BUPATI WAKATOBI,

ttd

ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 13-2-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

MUH. ILYAS ABIBU

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



NIP. 196812312006041017

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 6 TAHUN 2018

TANGGAL : 13-2-2018

**TENTANG : TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN
ANGGARAN 2018**

**PETUNJUK TEKNIS
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN**

I. KERANGKA HUKUM

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 154 ayat (1) huruf b dan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 160;
2. Dalam Pasal 160 ayat (7) ditekankan bahwa tata cara pergeseran APBD diatur dalam Peraturan Bupati;
3. Uraian pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 yang terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

II. DESKRIPSI KEGIATAN

1. Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD/DPA-SKPD. Dokumen pelaksanaan anggaran disusun mengacu pada Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
2. Dalam pelaksanaan anggaran, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan dan dinamika yang berkembang sesuai dengan keadaan atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan atau adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis. Sementara itu, anggaran yang tercantum dalam APBD belum menampung hal tersebut. Dalam rangka tertib administrasi anggaran, maka apabila dalam tahun anggaran berjalan terdapat perubahan jumlah anggaran belanja yang tercantum dalam APBD, untuk pelaksanaan anggaran belanja dimaksud dapat dilakukan pergeseran anggaran;
3. Pergeseran anggaran belanja yang wajib ditampung dalam Perubahan APBD yang merupakan kewenangan DPRD dalam pengesahan anggaran belanja tersebut, meliputi :

- a. pergeseran anggaran antar unit organisasi;
 - b. pergeseran anggaran antar program dan/atau kegiatan; dan
 - c. pergeseran anggaran antar jenis belanja.
4. Pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan mendahului penetapan perubahan APBD, apabila terdapat hal tertentu yang bersifat strategis dan mendesak. Terhadap hal tersebut Pemerintah Daerah dapat menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD;
 5. Pergeseran anggaran belanja dilakukan melalui penerbitan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD yang dapat dilakukan lebih 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenan, meliputi :
 - a. pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
 - b. pergeseran anggaran antar objek belanja dalam kegiatan berkenan; dan
 - c. pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam kegiatan berkenan.
 6. Dalam rangka pelaksanaan pergeseran anggaran, kepala SKPD mengajukan usul kepada Bupati disertai dengan alasan yang menguatkan untuk dikaji dan dibahas oleh TAPD;
 7. Dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD, kepala SKPD menyusun rancangan DPPA-SKPD untuk memperoleh persetujuan:
 - a. Sekretaris Daerah untuk pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
 - b. Sekretaris Daerah untuk pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenan pada kegiatan yang sama; dan
 - c. PPKD untuk pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenan pada kegiatan yang sama.
 8. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD di luar pergeseran anggaran, meliputi :
 - a. perubahan harga satuan dan volume;
 - b. perubahan lokasi.
 9. Perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD ditetapkan dengan Keputusan kepala SKPD,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari DPA-SKPD meliputi :

- a. perubahan uraian, harga satuan dan/atau volume yang harga satuannya diatas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk anggaran belanja pegawai dan belanja barang dan jasa setelah memperoleh persetujuan TAPD;
 - b. perubahan uraian, harga satuan dan/atau volume untuk anggaran belanja modal setelah memperoleh persetujuan TAPD;
 - c. perubahan lokasi kegiatan/pekerjaan setelah memperoleh persetujuan TAPD.
10. Terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD diluar cakupan sebagaimana dimaksud dalam angka 9 dapat langsung direalisasikan pelaksanaan anggaran belanjanya.

III. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

1. Penyusunan usulan pergeseran anggaran :
 - a. Kepala SKPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap program/kegiatan yang menjadi bidang tugasnya;
 - b. Kepala SKPD mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD disertai alasan/pertimbangan yang menguatkan dilengkapi dengan rancangan DPPA-SKPD;
 - c. PPKD menghimpun usulan pergeseran anggaran yang disetujui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD guna dibahas lebih lanjut oleh TAPD;
 - d. Kepala SKPD mengajukan usulan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang.
2. Pembahasan usulan pergeseran anggaran :
 - a. TAPD melakukan pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran sesuai perunjuk/arahan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
 - b. TAPD melakukan pembahasan terhadap usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang.
3. Pengajuan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD, yakni PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD, menyiapkan surat Bupati yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD;

4. Penerbitan persetujuan pergeseran anggaran :
 - a. Sekretaris Daerah berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran antar objek belanja menerbitkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran yang menjadi kewenangannya, serta memberikan persetujuan terhadap DPPA-SKPD;
 - b. PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja menerbitkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran yang menjadi kewenangannya, serta mengesahkan DPPA-SKPD.
5. Penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD :
 - a. PPKD berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD atas persetujuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD, menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - b. PPKD berdasarkan Keputusan persetujuan terhadap pergeseran anggaran, menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - c. Bupati berdasarkan pertimbangan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, mengotorisasi rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati.
6. Penerbitan DPPA-SKPD;
 - a. Kepala SKPD menandatangani DPPA-SKPD untuk disahkan oleh PPKD dan memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah;
 - b. Pengesahan DPPA-SKPD oleh PPKD dan persetujuan Sekretaris Daerah terhadap DPPA-SKPD dapat dilaksanakan sejalan dengan penerbitan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran;
 - c. DPPA-SKPD yang telah disahkan oleh PPKD disampaikan kepada Kepala SKPD dan instansi terkait lainnya.
7. Penerbitan Keputusan Kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD.
 - a. Kepala SKPD berdasarkan berita acara persetujuan TAPD menyangkut perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD, menerbitkan Keputusan Kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD;
 - b. Keputusan Kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari DPA-SKPD, yang disampaikan lebih lanjut kepada instansi dan fungsi terkait.

IV. BENTUK FORMAT DOKUMEN

1. Bentuk format dokumen yang dipergunakan dengan pelaksanaan sistem dan prosedur meliputi :
 - a. surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
 - b. surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenan pada kegiatan yang sama kepada Sekretaris Daerah;
 - c. surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenan pada kegiatan yang sama kepada PPKD;
 - d. surat usulan Kepala SKPD terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang;
 - e. keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenan pada kegiatan yang sama;
 - f. keputusan Kepala SKPKD selaku PPKD terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenan pada kegiatan yang sama;
 - g. keputusan Kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja;
 - h. berita acara persetujuan TAPD terhadap pembahasan rancangan DPPA-SKPD;
 - i. berita acara persetujuan TAPD terhadap usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD;
 - j. surat pemberitahuan Bupati terhadap pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Pimpinan DPRD.
2. Contoh format sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disesuaikan lebih lanjut menurut kebutuhan dan perkembangan keadaan dalam rangka tertib administrasi keuangan.

1.a. Format Surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD

KOP SURAT SKPD	
<p>Nomor :</p> <p>Sifat : Penting</p> <p>Lampiran : 1 (satu) berkas</p> <p>Perihal : Usulan pergeseran anggaran Mendahului Penetapan Perubahan APBD T.A. 20xx</p>	<p style="text-align: right;">Kepada</p> <p style="text-align: right;">Yth. Bupati Wakatobi</p> <p style="text-align: right;">u.p. Sekretaris Daerah</p> <p style="text-align: right;">selaku Ketua TAPD</p> <p style="text-align: right;">di - <u>Wangi-Wangi</u></p>
<p>Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kebijakan dan program pemerintah pusat/provinsi yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni (bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar); 2. Terdapat kebijakan dan program pemerintah daerah yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni (bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar); 3. Dst. <p>Menurut hasil evaluasi kami, untuk dapat melaksanakan kebijakan/program tersebut ternyata tidak tersedia anggarannya dalam APBD T.A. 20xx sementara pelaksanaannya akan dilakukan sebelum penetapan perubahan APBD T.A. 20xx. Sehubungan dengan hal tersebut maka menurut pendapat kami perlu dilakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja atau antar kegiatan mendahului penetapan Perubahan APBD dengan rincian perubahan dan rancangan DPPA-SKPD sebagaimana terlampir.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran mendahului penetapan Perubahan APBD T.A. 20xx dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya diajukan kepada DPRD guna memperoleh persetujuan.</p> <p>Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Kepala SKPD,</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;"><u>Nama</u> NIP.</p>	
<p>Tembusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Wakatobi; 2. Yth. Kepala BPKAD Kab. Wakatobi. 	

**DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN
APBD TAHUN ANGGARAN 20XX**

No.	Uraian	Anggaran		
		Semula	Menjadi	Bertambah/ (Berkurang)
	Program Kegiatan Belanja			

Kepala SKPD ...,

Nama
NIP.

1.b. Format Surat Usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenan pada kegiatan yang sama kepada Sekretaris Daerah

KOP SURAT SKPD	
<p>Nomor :</p> <p>Sifat : Penting</p> <p>Lampiran : 1 (satu) berkas</p> <p>Perihal : Usulan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja yang berkenan pada kegiatan yang sama dalam APBD T.A. 20xx</p>	<p>Kepada</p> <p>Yth. Bupati Wakatobi</p> <p>u.p. Sekretaris Daerah</p> <p>selaku Ketua TAPD</p> <p>di - <u>Wangi-Wangi</u></p>
<p>Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenan pada kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; 3. Dst. <p>Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya dimasukkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan DPPA-SKPD. Rincian perubahan dan rancangan DPPA-SKPD sebagaimana terlampir.</p> <p>Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Kepala SKPD,</p> <p style="text-align: right;"><u>Nama</u> NIP.</p>	
<p>Tembusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Wakatobi; 2. Yth. Kepala BPKAD Kab. Wakatobi. 	

**DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK BELANJA
DALAM JENIS BELANJA BERKENAN PADA KEGIATAN YANG SAMA
TAHUN ANGGARAN 20XX**

No.	Uraian	Anggaran		
		Semula	Menjadi	Bertambah/ (Berkurang)
	Program Kegiatan Belanja			

Kepala SKPD ..,

Nama
NIP.

1.c. Format Surat Usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenan pada kegiatan yang sama kepada PPKD

KOP SURAT SKPD	
Nomor : Sifat : Penting Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Usulan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenan pada kegiatan yang sama dalam APBD T.A. 20xx	Kepada Yth. Bupati Wakatobi u.p. PPKD di - <u>Wangi-Wangi</u>
<p>Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenan pada kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; 3. Dst. <p>Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya dimasukkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan DPPA-SKPD. Rincian perubahan dan rancangan DPPA-SKPD sebagaimana terlampir.</p> <p>Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Kepala SKPD,</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;"><u>Nama</u> NIP.</p> <p>Tembusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Wakatobi; 2. Yth. Kepala BPKAD Kab. Wakatobi. 	

**DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBJEK BELANJA
DALAM OBJEK BELANJA BERKENAN PADA KEGIATAN YANG SAMA
TAHUN ANGGARAN 20XX**

No.	Uraian	Anggaran		
		Semula	Menjadi	Bertambah/ (Berkurang)
	Program Kegiatan Belanja			

Kepala SKPD ..,

Nama
NIP.

1.d. Format Surat usulan Kepala SKPD terhadap perubahan uraian yang tercantum dala rincian objek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang

KOP SURAT SKPD	
<p>Nomor :</p> <p>Sifat : Penting</p> <p>Lampiran : 1 (satu) berkas</p> <p>Perihal : Usulan perubahan uraian dalam rincian objek belanja APBD T.A. 20xx</p>	<p style="text-align: right;">Kepada</p> <p style="text-align: right;">Yth. Bupati Wakatobi</p> <p style="text-align: right;">u.p. Sekretaris Daerah</p> <p style="text-align: right;">selaku Ketua TAPD</p> <p style="text-align: right;">di -</p> <p style="text-align: right;"><u>Wangi-Wangi</u></p>
<p>Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018, dengan ini kami sampaikan bahwa setelah kami evaluasi lebih lanjut ternyata terdapat beberapa kegiatan yang mengalami perubahan uraian dalam rincian objek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan uraian, harga satuan dan/atau volume yang harga satuannya diatas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), meliputi kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan kode b. Kegiatan kode 2. Perubahan uraian, harga satuan dan/atau volume untuk anggaran belanja modal meliputi kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan kode b. Kegiatan kode 3. Perubahan lokasi kegiatan meliputi kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan kode b. Kegiatan kode (pilih salah satu atau diantara kondisi tersebut di atas, atau seluruhnya). <p>Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya perubahan uraian dalam rincian objek belanja dimaksud dibahas oleh TAPD guna memperoleh persetujuan. Rincian perubahan uraian dalam rincian objek belanja tersebut di atas sebagaimana terlampir.</p> <p>Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Kepala SKPD,</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;"><u>Nama</u> NIP.</p> <p>Tembusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Wakatobi; 2. Yth. Kepala BPKAD Kab. Wakatobi. 	

**DAFTAR RINCIAN
PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA
ATAS PERUBAHAN HARGA SATUAN
DENGAN NILAI DIATAS Rp.10.000.000,-**

Nama dan Kode Program : ...
 Nama dan Kode Kegiatan : ...
 Jenis Belanja : ...
 Objek Belanja : ...
 Rincian Objek Belanja : ...

Uraian Rincian Objek Belanja	Uraian Perhitungan					
	Semula			Menjadi		
	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.....		➤Rp.10 jt				
2.....		➤Rp.10 jt				
3.....		➤Rp.10 jt				
4.....		➤Rp.10 jt				
5.....		➤Rp.10 jt				

Kepala SKPD ...,

Nama
NIP.

DAFTAR RINCIAN
PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA MODAL

Nama dan Kode Program : ...
 Nama dan Kode Kegiatan : ...
 Jenis Belanja : ...
 Objek Belanja : ...
 Rincian Objek Belanja : ...

Uraian Rincian Objek Belanja	Uraian Perhitungan					
	Semula			Menjadi		
	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.....						
2.....						
3.....						
4.....						

Kepala SKPD ..,

Nama
NIP.

**DAFTAR RINCIAN
PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA MODAL
ATAS PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN**

Nama dan Kode Program : ...
 Nama dan Kode Kegiatan : ...
 Jenis Belanja : ...
 Objek Belanja : ...
 Rincian Objek Belanja : ...

Uraian Rincian Objek Belanja	Uraian Perhitungan					
	Semula			Menjadi		
	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
Lokasi sebelumnya :						
Lokasi terakhir :						
1.....						
2.....						
3.....						
4.....						
5.....						

Kepala SKPD ..,

Nama
NIP.

- 1.e. Format Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenan pada kegiatan yang sama**

**KOP SURAT SEKRETARIAT DAERAH
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : TAHUN 20XX
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR
OBJEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA BERKENAN PADA
KEGIATAN YANG SAMA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 20XX**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna pada SKPD, perlu dilakukan pergeseran anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 20xx;
 - b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana termuat dalam rancangan DPPA-SKPD telah dibahas oleh TAPD, dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Objek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenan pada Kegiatan yang Sama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor
 2. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang relevan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Hasil Pembahasan TAPD Bersama SKPD terhadap Pergeseran Anggaran Antar Objek

Belanja dalam Jenis Belanja Berkenan pada Kegiatan yang Sama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini menjadi dasar dalam :
- a. penerbitan DPPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan Perubahan Peraturan Bupati Nomor Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 20xx; dan
 - c. pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-SKPD.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 20xx.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI,

NAMA DAN GELAR
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Wakatobi;
2. Yth. Kepala BPKAD Kab. Wakatobi;
3. **Arsip.-**

- 1.f. *Format Keputusan Kepala SKPKD selaku PPKD terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenan pada kegiatan yang sama*

KOP SURAT SKPKD
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : TAHUN 20XX
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR
RINCIAN OBJEK BELANJA DALAM OBJEK BELANJA BERKENAN
PADA KEGIATAN YANG SAMA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 20XX

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
WAKATOBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna pada SKPD, perlu dilakukan pergeseran anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 20xx;
 - b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana termuat dalam rancangan DPPA-SKPD telah dibahas oleh TAPD, dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Wakatobi tentang Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Rincian Objek Belanja Dalam Objek Belanja Berkenan pada Kegiatan yang Sama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor
 2. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang relevan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Hasil Pembahasan TAPD Bersama SKPD Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Rincian Objek Belanja dalam Objek Belanja Berkenan pada Kegiatan yang Sama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini menjadi dasar dalam :
- a. penerbitan DPPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan perubahan Peraturan Bupati Nomor Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 20xx; dan
 - c. pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-SKPD.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 20xx.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
pada tanggal :

PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI,

NAMA DAN GELAR

Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Wakatobi;
2. Yth. Kepala BPKAD Kab. Wakatobi;
3. **Arsip.-**

1.g. Format Keputusan Kepala SKPD tentang Perubahan Uraian yang Tercantum dalam Rincian Objek Belanja

KOP SURAT SKPD

**KEPUTUSAN KEPALA SKPD KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : TAHUN 20XX**

TENTANG

**PERUBAHAN URAIAN YANG TERCANTUM
DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA PADA DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 20xx**

KEPALA SKPD KABUPATEN WAKATOBI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan terlaksananya kegiatan secara berdaya guna, perlu dilakukan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD Tahun Anggaran 20xx;
 - b. bahwa perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja dimaksud telah disetujui oleh TAPD, dan dilaksanakan dengan Keputusan Kepala SKPD sesuai ketentuan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPD tentang Perubahan Uraian yang Tercantum dalam Rincian Objek Belanja pada DPA-SKPD Tahun Anggaran 20xx.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor
 2. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang relevan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Uraian Rincian Objek Belanja sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD Nomor ... Kegiatan Tahun Anggaran 20xx, dilakukan perubahan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan Uraian Rincian Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi dasar dalam :
- a. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa atau kontrak kerja lainnya oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. pelaksanaan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 20xx.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
pada tanggal :

KEPALA SKPD
KABUPATEN SELAKU
ANGGARAN,
WAKATOBI
PENGGUNA

NAMA DAN GELAR
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Wakatobi;
2. Yth. Kepala BPKAD Kab. Wakatobi;
3. **Arsip.-**

1.h. Format Berita Acara Persetujuan TAPD terhadap Pembahasan Rancangan DPPA-SKPD

BERITA ACARA PERSETUJUAN TAPD

Nomor :/TAPD/20xx

Pada hari ini tanggal Tahun dua ribu, berdasarkan usulan dari Kepala SKPD, menyangkut Surat Nomor :

Substansi Usulan :

- a. Pergeseran anggaran antar objek belanja;
- b. Pergeseran anggaran antar rincian objek belanja; atau
- c. Pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD.
(pilih salah satu yang berkenan)

Kegiatan :, telah dilakukan penelitian dan analisis terhadap rancangan DPPA-SKPD yang diajukan oleh Kepala SKPD tersebut di atas.

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh personalia TAPD bersama SKPD bersangkutan, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Usulan pergeseran anggaran antar objek belanja atau pergeseran anggaran antar rincian objek belanja atau pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD (Pilih salah satu).

DAPAT DISETUJUI.

2. Usulan pergeseran anggaran antar objek belanja atau pergeseran anggaran antar rincian objek belanja atau pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD (Pilih salah satu).

TIDAK DAPAT DISETUJUI.

3. Hal-hal penting lainnya

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wangi-Wangi, 20xx

PERSONALIA TAPD,

1. Nama Lengkap (tanda tangan)
2. Nama Lengkap (tanda tangan)
3. Nama Lengkap (tanda tangan)
4. Nama Lengkap (tanda tangan)
5. Nama Lengkap (tanda tangan)
6. Dst.....

1.i. Format Berita Acara Persetujuan TAPD terhadap Usulan Perubahan Uraian yang Tercantum dalam Rincian Objek Belanja pada DPA-SKPD

**BERITA ACARA PERSETUJUAN TAPD
Nomor :/TAPD/20xx**

Pada hari ini tanggal Tahun dua ribu, berdasarkan usulan dari Kepala SKPD, menyangkut Surat Nomor :

Substansi Usulan : Perubahan Uraian dalam Rincian Objek Belanja pada DPA-SKPD

Kegiatan :

Telah dilakukan penelitian dan analisis terhadap komponen perubahan uraian dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD yang diajukan oleh Kepala SKPD tersebut di atas.

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh personalia TAPD bersama SKPD bersangkutan, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Usulan perubahan uraian dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD (pilih salah satu).

DAPAT DISETUJUI.

2. Usulan perubahan uraian dalam rincian objek belanja pada SPD-SKPD (Pilih salah satu).

TIDAK DAPAT DISETUJUI.

3. Hal-hal penting lainnya

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wangi-Wangi, 20xx

PERSONALIA TAPD,

1. Nama Lengkap (tanda tangan)
2. Nama Lengkap (tanda tangan)
3. Nama Lengkap (tanda tangan)
4. Nama Lengkap (tanda tangan)
5. Nama Lengkap (tanda tangan)
6. Dst.....

1.j. Format Surat Usulan Bupati terhadap pengajuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD

KOP SURAT BUPATI	
<p>Nomor :</p> <p>Sifat : Penting</p> <p>Lampiran : 1 (satu) berkas</p> <p>Perihal : Pemberitahuan tentang Pergeseran Anggaran Mendahului Penetapan Perubahan APBD T.A. 20xx</p>	<p>Kepada</p> <p>Yth. Pimpinan DPRD</p> <p>Kabupaten Wakatobi</p> <p>di - <u>Wangi-Wangi</u></p>
<p>Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi, dengan ini kami melakukan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat dan/atau Dana Transfer Pemerintah Provinsi yang sudah jelas peruntukannya; 2. Adanya penerimaan dana darurat pasca bencana dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, serta dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD; 3. Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedian dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau pergeseran belanja tidak terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial seperti : <ul style="list-style-type: none"> - - 4. Adanya keadaan darurat/keadaan luar biasa yang harus merubah anggaran. <p>Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja atau antar kegiatan mendahului penetapan Perubahan APBD dengan rincian sebagaimana terlampir.</p> <p>Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.</p>	
<p>BUPATI WAKATOBI,</p> <p style="margin-top: 10px;"><u>Nama</u></p>	

BUPATI WAKATOBI,

ttd

ARHAWI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

 HASAN
 NIP. 196812312006041017